

ANALISIS KASUS WANPRESTASI PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA

Fara Aprodita N, Zhafirah Salsabila, Imelda Vratista, Tiara Rebecca K.S, Anastasya Regina S.C,
Dwi Aryanti Ramadhani

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2210611208@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611220@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2210611227@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611232@mahasiswa.upnvj.ac.id,

2210611240@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwiaryanti@upnvj.ac.id

ABSTRACT

Qualifying insurance as part of contract law does not rule out the possibility of default between the insurance company and the policy holder. This company has been established since 1859 and is the oldest financial services company in Indonesia. Being the only and oldest insurance company owned by the Indonesian Government does not make it an agency that is always loyal and has integrity. This is proven by the existence of a default case that occurred between PT. Jiwasraya with policy holders. This study was conducted to understand the root causes of the a quo case, starting from the chronology, the impact on policy holders, and what legal protection options policy holders can take. Through an analytical approach, this research tries to explain that legal action through lawsuits and reports in criminal and civil cases can be carried out to seek accountability for the loss of material rights of policy holders.

Keywords: Insurance, Contract, PT. Jiwasraya, Default.

ABSTRAK

Pengkualifikasian asuransi sebagai bagian dari hukum perikatan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya wanprestasi antara perusahaan asuransi dan pra pemegang polis. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1859 dan merupakan perusahaan jasa keuangan tertua di Indonesia. Menjadi satu-satunya perusahaan asuransi tertua milik Pemerintah Indonesia tidak menjadikannya sebuah instansi yang selalu loyal dan berintegritas. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus wanprestasi yang terjadi antara PT. Jiwasraya dengan para pemegang polis. Studi ini dilakukan untuk memahami akar permasalahan kasus a quo, mulai dari kronologi, dampak terhadap para pemegang polis, dan apa saja pilihan upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh para pemegang polis. Melalui pendekatan analisis, penelitian ini mencoba menjelaskan bahwa upaya hukum melalui gugatan dan laporan pada jalur pidana maupun perdata dapat dilakukan guna mencari pertanggungjawaban atas lenyapnya hak materiil para pemegang polis.

Kata Kunci: Asuransi, Perikatan, PT. Jiwasraya, Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Kata wanprestasi atau perilaku wanprestasi dalam hukum perikatan sudahlah tidak lagi asing terdengar, hal mengenai ini sudah tidak awam lagi sebab dalam perjanjian kita paham bahwa belum tentu setiap hal yang dijanjikan dapat dipenuhi secara spesifik dan memuaskan pihak-pihak yang terikat perjanjian tersebut. Lalu disinilah fungsi adanya hukum perikatan itu sendiri, dimana hukum perikatan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi yang berperkara terkait dengan terjadinya wanprestasi atau kelalaian dalam keterikatan perjanjian. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 yang diubah menjadi UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa, Asuransi adalah perjanjian antara 2 orang atau lebih, dalam hal ini pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, yang dimana hal ini timbul dari suatu peristiwa yang tidak terduga atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.¹

Perjanjian asuransi sebagai bukti adanya hubungan hukum antara perusahaan asuransi dengan nasabah dapat saja ketika penandatanganan perjanjian asuransi telah terjadi klausul-klausul baku sebagai bentuk perjanjian baku yang menempatkan nasabah pada posisi lemah dan tidak seimbang.² Kasus wanprestasi yang terjadi di antara PT. Jiwasraya dan para nasabah yang dirugikannya dapat diselesaikan dengan adanya fungsi hukum perikatan. Dalam kasus ini PT. Jiwasraya yang sebenarnya sudah terikat perjanjian dengan para nasabah dan dipercayai nasabah untuk menjalankan tugasnya di bidang asuransi, lalai memenuhi perjanjian tersebut. Dimana PT. Jiwasraya tidak memenuhi kewajibannya dalam membayarkan uang nasabah yang ada padanya. Dengan ini pula para nasabah memiliki hak untuk menuntut PT. Jiwasraya atas perbuatannya tersebut sebagai bentuk realisasi hukum perikatan yang memiliki kewenangan atas wanprestasi yang terjadi.

Rumusan Masalah

1. Mengapa perlu alasan yang mempertegas dan mengakibatkan terjadinya wanprestasi antara PT. Jiwasraya dan para pemegang polisnya?
2. Bagaimana bentuk dan proses upaya hukum yang telah dilakukan oleh PT. Jiwasraya dan para pemegang polis atas wanprestasi yang terjadi?

Tujuan

1. Memahami alasan mengenai perbuatan wanprestasi yang juga dapat terjadi dalam perjanjian asuransi beserta sebab akibatnya.
2. Memahami upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh para pihak sebagai bentuk perwujudan hukum perikatan itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode deskriptif analisis yang meliputi analisis teoritis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka, sumber data dan bahan hukum yang diperlukan, selanjutnya melakukan inventarisasi terhadap sumber data dan bahan hukum tersebut.

Metode deskriptif adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menginvestigasi keadaan sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau kelas peristiwa pada saat ini. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menyusun deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, fakta, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diselidiki.³ Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁴

¹ Sylviana, A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Penolakan Klaim Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi*. Realism: Law Review, 1(1), 78-99.

² Ramadhani, P. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Kesalahan Agen Asuransi*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(7).

³ Nazir (1988) dalam "Buku Contoh Metode Penelitian". Halaman 63

⁴ Sugiyono. (2005). [Memahami penelitian kualitatif]. Penerbit: Bandung : Alfabeta, 2005. halaman 21

Penelitian deskriptif menjadi relevan karena adanya sejumlah pertanyaan yang timbul terkait masalah kesehatan, termasuk mortalitas dan morbiditas. Terutama, penelitian ini berkaitan dengan seberapa besar masalah tersebut, sejauh mana masalah tersebar, dan betapa pentingnya masalah tersebut. Sebagai contoh nyata, dalam konteks permasalahan kasus Jiwasraya, penelitian deskriptif mungkin membantu menggambarkan skala, cakupan, dan signifikansi masalah yang dihadapi oleh perusahaan asuransi tersebut.

Kegiatan analisis data dilakukan dengan memilih bahan-bahan yang mengatur masalah pembuatan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan bahan yang terkait dengan asas keadilan dalam kewajiban dan hak warga negara, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui permasalahan kasus wanprestasi pada PT. Asuransi Jiwasraya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal Mula dan Latar Belakang Terjadinya Wanprestasi Oleh PT. Jiwasraya

Asuransi menjadi sebuah bagian daripada hukum perikatan sebab ada pun korelasi polis asuransi dengan asuransi yang mengadakan sebagai bentuk kontrak atau perikatan antara pemegang polis (pemilik polis asuransi) dan perusahaan asuransi.⁵ Hukum perikatan mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak, termasuk perjanjian asuransi. Hal ini dikarenakan asuransi merupakan bentuk perjanjian kontraktual, yang mana polis asuransi adalah suatu bentuk kontrak atau perjanjian yang melibatkan dua pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi. Kontrak ini menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta syarat-syarat yang mengatur pembayaran premi dan klaim asuransi.⁶

Sehingga dengan demikian polis yang terbentuk dalam asuransi telah memenuhi prinsip utama dalam hukum perikatan seperti kesepakatan, kapasitas untuk mengadakan kontrak, tujuan yang sah, dan sebagainya. Adapun premi sebagai bentuk pertimbangan, dimana pembayaran premi oleh pemegang polis merupakan salah satu pertimbangan atau konsekuensi dari perikatan asuransi. Oleh karena itu, hukum perikatan berperan sangat penting dalam mengatur dan memberikan dasar hukum bagi transaksi asuransi, memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak diakui dan dilindungi.

Pengkualifikasian asuransi sebagai bagian dari hukum perikatan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya wanprestasi antara perusahaan asuransi dan pra pemegang polis. Dibuktikan dengan adanya kasus wanprestasi antara PT. Jiwasraya dan konsumennya, dimana kronologi ini berawal dari akhir tahun 2018 PT. Jiwasraya menghadapi tekanan likuiditas dan berakibat pada terlambatnya hak pencairan klaim kepada para pemegang polisnya. Di tahun ini pula tercatat penundaan pembayaran berdampak pada 711 polis produk bancassurance senilai Rp 802 miliar.⁷ Demikian menjadikan PT. Jiwasraya menanggung tunggakan pembayaran klaim jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis dengan nilai bunga Rp 96,58 miliar di tahun 2019.⁸ Hal

⁵ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), h.7-8.

⁶ Parera, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*. Penerbit Andi. HLM. 171

⁷ Safrezi Fitra, *Salah Investasi Jiwasraya yang Berujung Gagal Bayar*, <https://katadata.co.id/telaah/2018/10/23/salah-investasi-jiwasraya-yang-berujung-gagal-bayar>

⁸ Tony Hartawan, *BUMN: Holding Asuransi Bukan Solusi Selamatkan Jiwasraya*, <https://bisnis.tempo.co/read/1274517/bumn-holding-asuransi-bukan-solusiselamatkan-jiwasraya/full&view=ok>

ketidakmampuan ini lantaran diduga disebabkan oleh ketidakmampuan membayar klaim PT. Jiwasraya karena tekanan likuiditas akibat kesalahan investasi. Pada periode 2007 hingga 2012, PT. Jiwasraya berinvestasi pada repo saham. Lalu di momen saat pasar modal melemah dan harga-harga saham anjlok. Perusahaan tidak bisa menjual saham yang menjadi agunan pinjaman tersebut karena nilainya turun. Sehingga PT. Jiwasraya terpaksa menjual jaminan saham saat harganya rendah.⁹ PT. Asuransi Jiwasraya berjanji akan membayarkan klaim milik para pemegang polis, namun setelah dua tahun masih banyak pemegang polis yang belum mendapatkan pembayaran atas klaimnya tersebut.

Dengan tidak ditepatinya polis perjanjian antara para pemegang dan PT. Jiwasraya inilah, diputuskan bahwa PT. Jiwasraya telah melakukan wanprestasi. Bukan tanpa sebab, wanprestasi ini didasari pada keadaan dimana suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk menanggung sesuatu, tetapi tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam hal perasuransian ialah perusahaan asuransi sebagai pihak yang mempunyai kewajiban menanggung risiko tidak dapat memenuhi klaim pemegang polis.¹⁰ Dengan melaksanakan asas *pacta sunt servanda* adalah merupakan salah satu asas yang berlaku di dalam hukum perjanjian dimana asas tersebut mengandung pengertian apabila suatu perjanjian telah ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya maka kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya.¹¹

Upaya Hukum yang Dilakukan dalam Kasus Wanprestasi PT Jiwasraya Guna Melindungi Hak Para Pemegang Polis

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan suatu perusahaan asuransi badan usaha milik negara yang bergerak dalam ruang lingkup asuransi jiwa. Asuransi jiwa menurut Pasal 1 Ayat (6) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa Asuransi Jiwa merupakan usaha yang bergerak dalam menanggulangi risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam waktu tertentu yang telah disepakati dalam akta perjanjian itu sendiri.

Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1859 dan merupakan perusahaan jasa keuangan tertua di Indonesia. Menjadi satu-satunya perusahaan asuransi tertua milik Pemerintah Indonesia tidak menjadikannya sebuah instansi yang selalu loyal dan berintegritas. Hal ini dimulai sejak tahun 2004, dimana Jiwasraya telah menghadapi permasalahan internal yaitu bahwa perusahaan melaporkan jumlah dana cadangan lebih sedikit dibandingkan jumlah dana seharusnya yang kemudian mengakibatkan Jiwasraya menghadapi suatu keadaan insolven hingga mencapai jumlah Rp. 2,769 triliun.

Kemudian pada tahun 2018, PT. Jiwasraya melakukan tindakan wanprestasi terhadap para pemegang polis. Badan Pemeriksaan Keuangan mencatat bahwa potensi kerugian Negara dari kasus Jiwasraya ini mencapai Rp16,8 triliun.¹² Data ini berasal dari penyidikan atas berkas sedari

⁹ Safrezi Fitra, *Salah Investasi Jiwasraya yang Berujung Gagal Bayar*

<https://katadata.co.id/telaah/2018/10/23/salah-investasi-jiwasraya-yang-berujung-gagal-bayar>.

¹⁰ SHADRIN, S. *Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014*.

¹¹ Ritonga, C. I. (2021). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban atas Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran* (Studi Putusan Nomor 1040 K/PDT/2014). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1-14.

¹² BPK RI, *Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 triliun*, 2020, diakses pada 29 November 2023, <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>

tahun 2008 hingga 2018, 10 tahun lamanya. Dengan rincian, kerugian dari investasi saham sejumlah Rp 4,65 triliun dan kerugian negara akibat investasi reksa dana sejumlah Rp12,16 triliun. Sementara itu penyidikan yang dilakukan oleh menyatakan bahwasannya PT. Jiwasraya telah melakukan penyitaan aset terkait kasus Jiwasraya sejumlah Rp. 18, 4 triliun. Namun sayangnya, aset sitaan tersebut tidak dapat dikembalikan kepada nasabah.

Namun terdapat kejanggalaan dalam kasus tersebut karena pasalnya, sebelum dinyatakan gagal bayar, Jiwasraya justru memiliki cadangan dana yang cukup dan mumpuni. Namun ketika dinyatakan gagal bayar, cadangan dana asuransi Jiwasraya tersebut mengalami pembekuan sehingga tidak lagi dapat digunakan. Maka hasilnya, nasabah serta pihak ketiga yang terlibat tidak dapat mengakses hak yang seharusnya mereka miliki.

Hak dan kewajiban perusahaan asuransi selaku penanggung serta pemegang polis sebagai tertanggung tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, tetapi hal tersebut sudah seharusnya diatur dalam surat perjanjian antara para pihak. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis yang kemudian disebut dengan Akta Polis. Atas adanya akta polis tersebut kemudian timbul suatu hubungan perikatan antar perusahaan asuransi dan pemegang polis yang di dalamnya tertulis hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. Hubungan perikatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu hubungan hukum yang mengikat, sehingga sudah sepatutnya hak-hak yang dimiliki para pemegang polis dijamin oleh hukum dan undang-undang.

Perlindungan hukum bagi para pemegang polis korban atas tindak wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Jiwasraya dapat ditempuh melalui penyelesaian secara perdata dan pidana.¹³ Upaya perlindungan hukum bagi para pemegang polis melalui jalur perdata dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan atas dasar wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) karena PT. Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi tidak melakukan apa yang sebelumnya telah dijanjikannya pada akta polis. Berdasarkan pada Pasal 1267 KUH Perdata yang apabila diimplementasikan terhadap kasus a quo, Pemegang Polis dapat memaksa PT Jiwasraya sebagai pihak yang tidak memenuhi prestasinya untuk memenuhi perjanjian jika masih memungkinkan, atau bahkan menuntut pembatalan perjanjian dengan dilakukannya penggantian biaya terhadap segala kerugian dan bunga yang dialami oleh Pemegang Polis. Perusahaan asuransi yang telah secara tidak sengaja maupun sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai penanggung terhadap hak-hak para pemegang polis sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya dapat dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan kemudian dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atasnya.

Selain itu, penyelesaian pada jalur pidana dapat dilakukan dengan mengajukan tuntutan atas tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PT. Jiwasraya dengan tujuan untuk diadakannya penyelidikan atas alur hilangnya hak-hak para pemegang polis dan kerugian yang dialami oleh PT. Jiwasraya itu sendiri. Kasus PT. Jiwasraya ini telah diajukan pada pengadilan dengan vonis akhir terhadap pihak-pihak yang bersalah melanggar pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 KUHP. Hal-hal mengenai tuntutan dengan upaya penyelesain jalur pidana diperlukan sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah pihak-pihak tertentu yang diduga melakukan tindak pidana untuk dapat lepas dari tanggung jawab dan merugikan pihak-pihak lain.

¹³ Rahmi Zubaidah, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya)", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2(1), 2022, hlm. 88.

PENUTUP**Kesimpulan**

PT. Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi telah melakukan tindakan wanprestasi/ingkar janji terhadap konsumennya sebagai pemegang polis. Kasus wanprestasi PT. Jiwasraya terjadi pada akhir tahun 2018 yang mengakibatkan PT. Jiwasraya mengalami isu likuiditas. Sebagai akibatnya, PT. Jiwasraya harus menjual saham saat harga berada di bawah guna memenuhi prestasi/kewajibannya dalam membayarkan hak milik para pemegang polis yang sebelumnya telah dirugikan. Namun sayangnya, masih banyak pemegang polis yang belum menerima haknya bahkan setelah dua tahun kasus tersebut berlalu.

Para pemegang polis yang merasa dirugikan/belum menerima hak yang seharusnya dikembalikan oleh PT. Jiwasraya dapat mengajukan gugatan dan laporan ke pengadilan negeri sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap para pemegang polis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kembali haknya dan menelusuri kemana lenyapnya uang para pemegang polis yang sebenarnya, dengan harapan bahwa pihak yang melakukan tindakan tersebut dapat dimintai pertanggung jawabannya

Saran

Wanprestasi dalam kasus Jiwasraya merujuk pada ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran polis asuransi kepada para pemegang polis. Kasus ini menimbulkan dampak yang luas, menciptakan ketidakpastian finansial bagi pemegang polis dan memicu keprihatinan terkait tata kelola perusahaan asuransi di Indonesia.

Faktor utama yang memperumit situasi ini adalah dugaan manajemen yang tidak baik, termasuk pengelolaan investasi yang kurang hati-hati. Hal ini menyebabkan kerugian besar yang sulit ditanggung oleh Jiwasraya, yang pada gilirannya berdampak pada kewajiban pembayaran klaim polis kepada pemegang polis. Penyelidikan dan audit menyeluruh menjadi langkah kunci untuk mengungkap akar penyebab masalah ini. Selain itu, reformasi peraturan dan pengawasan industri asuransi menjadi penting untuk mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan.

Perbaikan tata kelola perusahaan, peningkatan transparansi, dan keterlibatan otoritas pengawas perlu diutamakan guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Pemegang polis juga harus diberikan akses informasi yang jelas mengenai langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh Jiwasraya untuk mengatasi masalah keuangan mereka. Selain itu, pemerintah perlu terlibat aktif dalam memberikan solusi yang adil bagi para pemegang polis yang terkena dampak. Ini mungkin melibatkan langkah-langkah seperti restrukturisasi pembayaran klaim, penyelamatan keuangan, atau bahkan keterlibatan investor swasta untuk mendukung pemulihan Jiwasraya. Keseluruhan, tanggapan holistik dan terkoordinasi diperlukan untuk menangani kasus wanprestasi Jiwasraya. Hal ini mencakup tindakan perbaikan internal di perusahaan, reformasi industri secara umum, dan langkah-langkah khusus untuk mendukung pemegang polis yang terkena dampak.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Paendong, Nazir. Contoh Metode Penelitian. 1988. Hlm. 63
- Sugiono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfa Beta. Hlm. 21.H. K.V. (2013). Perlindungan Pemegang Polis Pada Asuransi Jiwa Dikaitkan Dengan Nilai Investasi. 1(6). 1-14
- Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, (Bandung: PT. Alumni, 2010)

Parera, A. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*. Penerbit Andi.
Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Bab V

Zubaidah Rahmi, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Indonesia (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwasraya)", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2(1), 2022, hlm. 84-94.

JURNAL

- Sylviana, A. (2023). *Perlindungan Hukum terhadap Penolakan Klaim Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi. Realism: Law Review*, 1(1), 78-99.
- Ramadhani, P. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Kesalahan Agen Asuransi. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7).
- Husain, F. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Lex Crimen*. V(6). 46-53
- SHADRIN, S. *Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.*
- Ritonga, C. I. (2021). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban atas Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran (Studi Putusan Nomor 1040 K/PDT/2014). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1-14

WEBSITE

- Safrezi Fitra, *Salah Investasi Jiwasraya yang Berujung Gagal Bayar*, <https://katadata.co.id/telaah/2018/10/23/salah-investasi-jiwasraya-yang-berujung-gagal-bayar>
- Tony Hartawan, *BUMN: Holding Asuransi Bukan Solusi Selamatkan Jiwasraya*, <https://bisnis.tempo.co/read/1274517/bumn-holding-asuransi-bukan-solusiselamatkan-jiwasraya/full&view=ok>
- BPK RI, *Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 triliun, 2020*, diakses pada 29 November 2023, <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>
- Pratama, Wibi Pangestu. *Laporan Keuangan 2018 Jiwasraya Sudah Diaudit, Peroleh Opini WTP. Finansial Bisnis*, 2020, <https://finansial.bisnis.com/read/20200726/215/1271252/laporan-keuangan-2018-jiwasraya-sudah-diaudit-peroleh-opini-wtp>.
- Lokataru Foundation, (2021), *Penanganan Kasus Jiwasraya Ancaman Bagi Pasar Modal Indonesia*, <https://lokataru.id/penanganan-kasus-jiwasraya-ancaman-bagi-pasar-modal-indonesia/>